



ISSN 2338-2554

## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### **PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**Bagoes Soenarjanto**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;  
email: bagoes97.bb@gmail.com

---

#### ***Abstract***

---

*Good government will be created when governments can apply good principles-the common principles of good government in formulating a public policy. There are some things that should be applied by government by being aware of factors-factors that affect public policy and the application of principles-the common principles of good government. The study aims to provide answers on questions-related issues: 1) what factors-factors that affect public policy?, 2) how to apply principles-the common principles of good government in the formulation of public policy? To find the answer then used the normative Juridical Research Methods so that it can be concluded the answers to what can be described in the discussion which is on the result is concluded that: Factors that influence public formation of public policy is the effect of influence of the outside (eksternal), the effect of personal traits (conservative), the presence of the personal properties, the existence of the outer group influence and the effect of the state or the system of the past. Therefore, the doctrine of the general principles of this government is necessary to be accommodated in every legislation*

**Keywords:** *The general principles of good government, public policy.*

---

#### **Abstrak**

---

Pemerintahan yang baik akan tercipta apabila pemerintah mampu menerapkan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam merumuskan sebuah kebijakan yang bersifat publik. Ada beberapa hal yang harus diterapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dan penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai permasalahan – permasalahan terkait : 1) apakah faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan publik ?, 2) Bagaimanakan penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam perumusan kebijakan publik ? Untuk menemukan jawaban tersebut maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan jawaban

– jawaban atas apa yang dapat diuraikan dalam pembahasan yang pada hasilnya disimpulkan bahwa : faktor – faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik adalah adanya pengaruh tekanan dari luar (eksternal), adanya pengaruh kebijakan lama (conservative), adanya pengaruh sifat – sifat pribadi, adanya pengaruh kelompok luar dan adanya pengaruh keadaan atau system masa lampau. Oleh sebab itu doktrin mengenai asas – asas umum pemerintahan yang baik ini perlu diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang – undangan.

**Kata kunci:** Asas – asas umum pemerintahan yang baik, kebijakan publik

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan reformasi di Indonesia telah melewati satu dekade dimana Isu kebebasan dan demokrasi hingga kini tetap menjadi topik utama dalam era reformasi ini. Hal ini tidak lepas dari fakta sejarah dimana selama era orde baru kebebasan berpendapat dan kehidupan reformasi telah terpasung. Namun perkembangan reformasi di Indonesia jauh dari apa yang diharapkan. Demokrasi telah berevolusi menjadi anarkis, kebebasan berpendapat semakin jauh dari etika dan moral. Penyelenggaraan pemerintahan pun tidak berjalan dengan baik. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengembang tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Emppowerment*), dan pembangunan (*Development*). (Rasyid, 2000, p. 59) Setiap kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara seyogyanya disamping memperhatikan asas legalitas, juga harus memperhatikan aspek hierarkis hukum, dan hukum kebiasaan atau aspek moralitas.

Pada aspek terakhir inilah asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi administrasi negara dalam mengeluarkan kebijakannya, sebab bila tidak, akan menjadi “senjata makan tuan”, artinya kebijakan yang menafikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPL), justru AAUPL berbalik menjadi alat uji untuk membatalkan kebijakan tersebut. (Hamidi, 1999, p. 27) Bahkan kasus korupsi semakin bertambah setiap tahunnya. Pelimpahan wewenang semakin tidak jelas dan ini berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka dapat dipergunakan

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini sebenarnya telah lahir pada masa konstitusi Chow di Cina, kemudian dikembangkan kembali oleh para ahli hukum administrasi termasuk juga di Indonesia.

Ada beberapa asas yang dikenal untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Namun asas-asas ini belumlah dapat diterapkan begitu saja melainkan harus dikonkritisasi dalam perumusan kebijakan publik. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas agar mendapatkan suatu rumusan permasalahan yang akan berujung pada sebuah kesimpulan sehingga terlebih dahulu dirumuskanlah permasalahan tersebut dengan mengangkat judul Penerapan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik?
2. Bagaimanakah penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perumusan kebijakan publik?

## **II. METODE PENELITIAN**

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan – permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan sebuah metode yang akan dipergunakan dalam penulisan ilmiah ini untuk menemukan jawaban – jawaban dari permasalahan tersebut diatas. Metode penelitian yang sesuai untuk dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan – bahan atau data-data dari tulisan – tulisan hukum dan literatur hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin dan yurisprudensi. (Gandaria, 2015).

Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan – pendekatan antara lain : pendekatan peraturan perundang – undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). (Gandaria, 2015).

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Carl Friedrich merinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objectives*) dan kehendak (*purpose*). (Abidin, 2004, p. 20) *Public policy* (kebijakan publik) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Jika suatu pemerintah negara melakukan pelayanan dengan beorientasi kepada *public interest* atau *public needs* maka yang harus dipikirkan oleh pemerintah itu ialah *how to serve the public*, sehingga pemerintah itu bertindak sebagai *public servant* (pelayanan masyarakat) yang menyelenggarakan *public service* (layanan publik). (Lubis, 2007, p. 9). Perumusan kebijakan adalah penetapan langkah-langkah yang akan atau seharusnya ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. (Lubis, 2007, p. 30) Permusan kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar (eksternal). Meskipun administrator secara rasional *comprehensive* mempertimbangkan berbagai alternatif yang akan dipilih secara rasional, namun sering ia mendapat tekanan dari luar sehingga mempengaruhi keputusannya. Contoh: seorang pemimpin mempertimbangkan dan memilih untuk mengadakan pergeseran personil di wilayah kompetensinya tetapi terbentur karena ada tekanan dari atasannya agar seseorang tertentu tidak dapat dipindah dari tugas yang dijabatnya.
2. Adanya pengaruh kebijakan lama (*conservatif*). Menjadi kebiasaan atau kelaziman untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan meskipun kebijakan itu tidak intensif dan tidak ekonomis. Nigro menyebutkan kebiasaan lama yang *conservatif* itu sebagai semacam kekolotan. Misalnya: Kebiasaan

menginvestasi modal, sumber dan waktu yang sekali dipergunakan lalu cenderung untuk selalu diikuti meskipun sudah sering mendapat kritikan. Administrator yang baru seringkali sungkan untuk mengkritik kebiasaan lama.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Seorang atasan sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi dalam pengangkatan staff sehingga *like and dislike* (suka dan tidak suka), bukan dengan pertimbangan kapasitas.
4. Adanya pengaruh kelompok luar. Sering terjadi aspirasi dan saran dari kalangan orang dalam (*insider*) tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan karena lebih kuat pengaruh kelompok dari luar (*outsider group*).
5. Adanya pengaruh keadaan atau sistem masa lampau. Pengalaman pada jabatan di masa lampau (*the past*) mempengaruhi terhadap pembuatan keputusan si pembuat keputusan tidak lagi melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya karena pengalaman di masa lampau sering pelimpahan wewenang itu disalahgunakan wewenangnya. (Lubis, 2007, p. 19)

Macam-macam kegiatan pemerintahan membawa konsekuensi pada perlunya pengaturan. Atas dasar itu pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan peraturan baik yang sifatnya mengikat secara umum artinya mengikat setiap orang maupun peraturan yang jangkauan berlakunya hanya mengikat individu-individu. (Usfunan, 2002, p. 17)

### **3.2 Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai konsep terbuka, maka akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif UUPB ini berbeda-beda anantara satu dengan lainnya (Syuhudi, 2017). Penyelenggaraan pemerintah adalah untuk memberi pelayanan publik kepada

masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang kesemuanya bercampur dan memberi pengaruh penyelenggara pemerintah (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018). HotmaP. Sibuea mengemukakan AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedemonan atau pununtun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintah yang baik atau *good governance* (Sibuea, 2002).

Peningkatan eforia mengenai demokrasi dan tuntutan terhadap perlakuan yang adil oleh pejabat baik di lingkungan legislatif, eksekutif dan yudisial maka muncullah istilah yang begitu populer yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *general principles of good administration/governance* dan dalam Bahasa Belanda disebut *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*. Wacana mengenai hal ini tidak hanya populer di level pemerintah pusat namun juga di pemerintah daerah. Konsep *good governance* sebenarnya bukanlah suatu konsep baru. Konsep ini lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia yakni pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM – 219 M). Istilah ini merupakan adaptasi dari doktrin konstitusi Chow. (Mufiz, 2000, p. 17) Konsep *good governance* kemudian dikembangkan oleh Prof. Maassen di Belanda dan oleh Prof Crince le Roi melalui *Upgrading and Refresing Course on Constitutional and Administrative Law* di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dilanjutkan oleh Prof. Koentjoro Poerbopranoto melalui bukunya mengenai Hukum Administrasi Negara dan melalui berbagai wacana hukum dan tulisan-tulisan. (Poerbopranoto, 1981, p. 39).

Philipus M. Hadjon dan Djatmiati menyatakan bahwa dari perspektif hukum administrasi bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya bertumpu pada dua landasan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yaitu demokrasi dan negara hukum. (Wairocana, 2006, p. 53) Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh G.H Addink bahwa:

*More and more especially in the last decade of the passed century, the idea was growing that there were some universal principles which also should be more developed: promote and protected by collective international processes. Mostly the principles on democratitation: rule of law and human right are mentioned. (Wairocana, 2006)*

Dari apa yang dikemukakan oleh para pakar hukum administrasi tersebut maka inti pokok dari *good governance* adalah demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian pendekatan dalam rangka mengkaji *good governance* dalam aturan hukum (kebijakan publik) baik legislasi maupun regulasi nantinya bertitik tolak dari asas-asas yang terdapat di dalam kedua konsep tersebut. Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Dalam penjelasan Pasal tersebut dirumuskan Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun penjelasan dari asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi catatan mengenai unsur-unsur/ asas-asas umum pemerintahan yang baik itu, di bawah ini penulis kutip dari penuturan Prof. Crinle Roi sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security; rechtszekerheids beginsel*).
2. Asas kesamaan (*principles of equality; gelijkheid beginsel*).
3. Asas keseimbangan (*principles of proportionality; evenredigheids beginsel*).
4. Asas kecermatan (*principles of care fullness; zorgvuldigheids beginsel*).
5. Asas motivasi pada setiap keputusan pemerintah (*principles of motivation; motiverings beginsel*).
6. Asas tidak menyalahgunakan wewenang (*principles of non misuse of competence; verbod van detournement de pouvoir*).
7. Asas permainan yang wajar (*principles of fair play; fair play beginsel*).
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principles of reasonableness or prohibition of arbitrariness; redelijkheidsbeginsel of verbod van willekeur*).
9. Asas menanggapi harapan yang wajar (*principles of meeting raised expectation; opgewekte verwachtingen*).
10. Asas peniadaan akibat keputusan yang batal (*principles of undoing the consequences of an annulled decision; herstel beginsel*).



11. Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi (*principles of protecting the personal way of life; bescherming van de persoonlijke levenssfeer*). (Lubis M. S., 2002, p. 127)

Sesuai dengan sebutannya sebagai asas-asas umum berarti sifatnya universal. Terlepas dari paradigma filosofis apa yang melatarbelakangi lahirnya ide untuk mengembangkan asas-asas itu. Di Indonesia yang memiliki sistem nilai (*value system*) Pancasila yang menganut prinsip fleksibilitas tentu menerima secara terbuka dan turut mengembangkan asas-asas tersebut. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorikan sebagai budaya politik hukum (*culture of legal policy*) bahkan sudah menjadi dasar dari kebijakan dalam tataran *law enforcement*.

Kalau asas-asas umum ini sifatnya adalah arahan yang paradigmatik, justru kebijakan publik ini jauh lebih bersifat operasional, bahkan perumusan kebijakan publik di negara ini harus mengacu kepada asas-asas umum yang ideal-paradigmatik itu. (Lubis M. S., 2002). Asas-asas umum pemerintahan yang baik diterapkan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam makna yang luas meliputi:

1. Kebijakan publik pada tataran perumusan haluan negara (*state policy, staatspolitiek atau staatsbeleid*) oleh lembaga negara yang berwenang menetapkan haluan negara. Contoh konkritnya ialah GBHN di masa silam, propernas (program pembangunan nasional) sekarang: berikut Renstra (Rencana Strategi).
2. Kebijakan publik pada takaran perumusan program legislatif nasional (Prolegnas) dan Rencana legislatif nasional (Relegnas), yang menjadi wewenang dan kerjasama antara presiden dan DPR, perumusan ini harus mengacu pada haluan negara yang ada. Kegiatan ini dibantu oleh instansi-instansi eksekutif terkait, yakni berbagai Departemen dan Lembaga Non Departemen. Tahapan ini disebut tahapan *law making process*. Pada tahap ini perlu sikap kebijakan politik hukum yang responsif, aspiratif dan akomodatif, sedapat mungkin bersifat *gounded* mengacu kepada nilai-nilai dan asas-asas nasional yang hidup berakar

dalam masyarakat, tidak sekadar pragmatis, mengangkat *ius constituendum* ke tataran *ius constitutum (positiefrecht)*. Untuk pematangan dan kemantapan bila perlu dilakukan sosialisasi dan disseminasi, supaya masyarakat mendapat kesempatan menilainya dan memberikan masukan sebelum disahkan, ditetapkan dan dinyatakan berlaku (*afkondiging*).

3. Kebijakan pada tataran pelaksanaan hukum yang sudah tersedia itu yang biasa disebut penegakan (*law enforcement*) dalam makna sempit. Pada tahapan ini banyak komponen yang terlibat, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara dan notariat. Bisa juga terjadi seindah apapun hasilnya pada tahapan *law making*, tapi di tahap *law enforcement*-nya menemukan kegagalan dan pelencengan (*deviations*), bahkan jauh menyimpang dari nilai-nilai dan asas-asas nasional yang telah disepakati dalam dasar/ ideologi negara serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat ideal-paradigmatik itu. (Lubis M. S., 2002, p. 63)

Secara praktis asas-asas ini dapat dipergunakan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Misalnya asas keterbukaan yang sangat diperlukan sebagai dasar hukum bagi akses masyarakat atas informasi sehubungan dengan pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dipergunakan dalam proses perumusan kebijakan publik dimana dalam produk hasil formulasi kebijakan publik memuat makna konkrit dari asas-asas tersebut.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik adalah adanya pengaruh tekanan dari luar (eksternal), adanya pengaruh kebijakan lama (*conservatif*), adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh kelompok luar dan adanya pengaruh keadaan atau sistem masa lampu. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perumusan kebijakan publik dapat dilihat pada *law making process* dimana produk hukum yang dibuat telah diresepsi oleh asas-asas tersebut. Dalam arti

sempit asas-asas umum pemerintahan yang baik juga terdapat dalam penegakan hukum.

#### **4.2 Saran**

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan publik. Agar produk hukum yang dihasilkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu doktrin mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik ini perlu diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber Buku**

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Hamidi, A. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) DiLingkungan Peradilan Administrasi (Upaya Menuju "Clean and stable Government)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. S. (2002). *Hukum Tata Negara (Vols. Cet. Ke-IV)*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, S. (2007). *Kebijakan Publik*. Mandar Maju: Bandung.
- Mufiz, A. (2000). *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbit Universitas Terbuka .
- Poerboprano, K. (1981). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Cipta.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sibuea, H. P. (2002). *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Usfunan, J. (2002). *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*. Jakarta: Djambatan.

**Jurnal/Article**

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government). *Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 277.

Syuhudi, I. (2017). Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Pena Justisia*, 17.1, 10-19.

Wairocana, I. (2006). Good Governance Dalam Aturan hukum atau Kebijakan Publik (Vol. 31). Denpasar, Bali: Kerta Partika Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**Website**

Gandaria, R. y. (2015). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government du Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 3. Retrieved Maret 21, 2021, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9152/8731>